

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR :
160 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAMPANYE 2004 KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN**

ABSTRAK : a. Bahwa untuk menindaklanjuti Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dengan para pemimpin partai politik pada tanggal 19 Februari 2004, dan calon anggota DPS pada tanggal 20 Februari 2004 dalam rangka Persiapan Penyelenggaraan Kampanye 2004 KPU Provinsi Sumatera Selatan;

b. Bahwa untuk tertib administrasi Kelompok Kerja tersebut, perlu dituangkan dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan adalah:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan KPU Nomor 100 Tahun 2003 tentang Tahapan, Program dan Jadwal waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2004;

Keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;

Keputusan KPU Nomor 100 Tahun 2003 tentang Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 160 Tahun 2004:

Menetapkan Pelaksana Kelompok Kerja kampanye Pemilu 2004 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

CATATAN :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 3 Maret 2004.
- Lampiran 3 halaman